

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA TAMBAHSARI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL**

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
1.	Data Pribadi Pegawai dan Data Pribadi Warga	- Pasal 17 H Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 5 tahun 2014	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan berpotensi penyalahgunaan data pribadi	Selama undang undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kan kepada publik
2.	Memori Of Understanding (MOU)/ Surat Perjanjian Kerja yang masih berlaku	- Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	- Surat-surat badan public atau intra badan public menurut sifatnya dirahasiakan - Menjaga objektivitas penilaian	- 5 (lima) tahun dan/ atau selama Selama undang undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kan kepada public - Selama proses pengadaan barang/ jasa
3.	Nota Kedinasan	Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Surat-surat badan public atau intra badan public menurut sifatnya dirahasiakan	5 (lima) tahun dan/ atau selama Selama undang undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kan kepada public
4.	Dokumen Pengadaan/ Pemeriksaan Barang dan	Pasal 17 B Undang-Undang No. 14 Tahun	Dapat mengganggu kepentingan HAKI	Ditutup sampai selesai diaudit oleh pejabat yang berwenang dan/ atau atas persetujuan dari

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
	Jasa	2008 tentang KIP	dan perlindungan persaingan Usaha	pejabat yang berwenang
5.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	– Pasal 17 B Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	– Dapat mengganggu kepentingan HAKI dan perlindungan persaingan Usaha – Surat-surat badan public atau intra badan public menurut sifatnya dirahasiakan – Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar	– 5 (lima) tahun dan/ atau selama Selama undang undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kan kepada public – Jangka waktu yang ditetapkan selama proses pengadaan barang/ jasa
6.	Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan/ Atau Lembaga Kemasyarakatan desa	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No. 3 Th 1951 tentang pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Ditutup sampai selesai diaudit oleh pejabat yang berwenang dan/ atau atas persetujuan dari pejabat yang berwenang
7.	Nota Pemeriksaan Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa dan/ Atau Lembaga	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi yang tidak boleh diungkapkan	Ditutup sampai selesai diaudit oleh pejabat yang berwenang dan/ atau atas persetujuan dari

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
	Kemasyarakatan desa	– Undang-Undang No. 3 Th 1951 tentang pengawasan Perburuhan	berdasarkan Undang-Undang	pejabat yang berwenang
8.	Surat Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No. 3 Th 1951 tentang pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	5 (lima) tahun dan/ atau selama Selama undang undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kan kepada public
9.	Berkas Berita Acara Penyidikan	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No. 3 Th 1951 tentang pengawasan Perburuhan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	5 (lima) tahun dan/ atau selama Selama undang undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kan kepada public
10.	Proses Penyelesaian Perselisihan Desa	– Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon/ yang bersangkutan
11.	Anjuran dari Mediator maupun Konsiliator	– Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Karena menyangkut pribadi seseorang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari pemohon/ yang bersangkutan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
12.	Pengaduan Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	5 (lima) tahun dan/ atau selama Selama Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI masih berlaku
13.	Data Pribadi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB XIV pasal 172	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	Dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis yang ditandatangani di atas materai yang cukup

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
14.	Data Primer BUM Desa, meliputi: a. Data Penggunaan dan Bahan Baku dan Bahan Penolong b. Modal Perusahaan, Kekayaan, Rekening dan Pajak	– Pasal 17 B Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengganggu kepentingan HAKI dan perlindungan persaingan Usaha	Informasi ini hanya diberikan kepada instansi yang berwenang, seperti Inspektorat, BPK, KPK dan/ atau Instansi yang memiliki kewenangan untuk memperoleh data Primer BUM Desa
15.	Data Pribadi Masyarakat yang Menderita Masalah Gizi (Gizi Buruk, Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat Kekurangan Yodium, Kekurangan Vitamin A, Obesitas, dll)	– Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	– Dapat mengungkap rahasia pribadi – Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang – Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi	Sampai pihak yang rahasianya akan diungkap/ yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis yang ditandatangani di atas materai yang cukup
16.	Data Kematian Ibu dan Bayi	– Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	– Dapat mengungkap rahasia pribadi – Informasi yang tidak	Sampai pihak yang rahasianya akan diungkap/ yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis yang

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
		- Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	- boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi	ditandatangani di atas materai yang cukup
17.	Visum Et Repertum	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Permenkes RI No. 68 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberian Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi Atas Dugaan Kekerasan Terhadap Anak	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi	Selama Undang- Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
18.	Penderita HIV/ AIDS	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang	- Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai pihak yang rahasianya akan diungkap/ yang

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
		KIP – Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	– Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang – Rekam medis dan keadaan perorangan bersifat rahasia dan pribadi	bersangkutan memberikan persetujuan tertulis yang ditandatangani di atas materai yang cukup

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
19.	Data Pribadi Pemohon	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang - Instansi Pelaksana (Dispendukcapil) adalah Pelaksana Administrasi Kependudukan yang menjamin kerahasiaan dan keamanan data kependudukan meliputi : NIK, Nomor KK, Tanggal/bulan/Tahun Lahir, alamat tempat tinggal, keterangan kecacatan fisik, Nama Ibu dan Ayah Kandung dll	- Selama Undang- Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public - Sampai pihak yang rahasianya akan diungkap/ yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis yang ditandatangani di atas materai yang cukup

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
20.	Sistem Keamanan Website/ Aplikasi Online (akun Administrasi)	– Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b – Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	– Dapat mengganggu kepentingan HAKI – Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	30 (Tiga puluh) Tahun dan/ atau selama system digunakan
21.	Login Administrator Website/ Kode Akses Elektronik	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	– Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang – Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	30 (Tiga puluh) Tahun dan/ atau selama system digunakan
22.	Setting Konfigurasi Network	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	– Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang – Keamanan Sistem – Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	30 (Tiga puluh) Tahun dan/ atau selama system digunakan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
23.	Segmen Network	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	– Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang – Keamanan Sistem – Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	30 (Tiga puluh) Tahun dan/ atau selama system digunakan
24.	Security Network	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	– Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang – Keamanan Sistem – Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	30 (Tiga puluh) Tahun dan/ atau selama system digunakan
25.	Manajemen Bandwicth	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	– Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang – Akan mengakibatkan penyalahgunaan kapasitas bandwicth diluar ketentuan	30 (Tiga puluh) Tahun dan/ atau selama system digunakan

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
26.	Lokasi Server	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	– Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang – Berpotensi menimbulkan tindak criminal perusakan dan pencurian data	30 (Tiga puluh) Tahun dan/ atau selama system digunakan
27.	Internet Protocol/ IP Adress Private	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	– Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang – Akan mengakibatkan penerobosan/ penyalahgunaan akses	30 (Tiga puluh) Tahun dan/ atau selama system digunakan
28.	Sistem Manajemen Database	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	– Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang – Keamanan Sistem – Mengakibatkan penyalahgunaan oleh pihak lain	30 (Tiga puluh) Tahun dan/ atau selama system digunakan
29.	Pemeriksaan Penyelenggaraan	– Pasal 17 G Undang-Undang No.	Informasi Publik	5 (lima) tahun dan/ atau Selama

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
	Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal dan Hasil Pemeriksaan Khusus Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal	14 Tahun 2008 tentang KIP	yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu: a. Informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; dan b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	Undang- Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
30.	Proses Peradilan yang belum ditetapkan Pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/ Inkraacht)	– Pasal 17 G Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu: a. Informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; dan b. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak	Sampai ada keputusan hukum tetap/ Ikraacht

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
			pidana	
31.	Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Kasus Indisipliner Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Perceraian Kepala Desa dan Perangkat Desa	– Pasal 17 G Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	– Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang – Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi yaitu: a. Riwayat dan Kondisi anggota keluarga b. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Selama Undang- Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
32.	Arsip Statis dan Dinamis yang Menurut Sifatnya	– Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang	Melindungi Kerahasiaan	30 (Tiga puluh) tahun dan/ atau selama Undang-Undang

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
	Rahasia	KIP	dokumen surat-surat badan public yang menurut sifatnya dirahasiakan	membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan pada Pemerintah Desa/ BUM Desa/ Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
33.	Kode Akses Elektronik	– Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP – Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 16	Menjaga/ Melindungi keamanan akses	30 (Tiga puluh) Tahun dan/ atau selama system digunakan
34.	Hasil Assessment Perangkat Desa	– Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat Mengungkap data Pribadi	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
35.	Proses Pembinaan Disiplin	– Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Untuk menjaga kondusifitas dan harmoni, serta Dapat Mengungkap data	30 (Tiga puluh) Tahun dan/ atau Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
			Pribadi	
36.	Proses Perceraian	– Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat Mengungkap data Pribadi	Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public
37.	Data Pribadi Pemohon yang Mengajukan Perizinan	– Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat Mengungkap data Pribadi	- Selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public - Sampai pihak yang rahasianya akan diungkap/ yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis yang ditandatangani di atas materai yang cukup
38.	Berkas Perkara - BAP Pelanggaran Perdes - Identitas Pelanggar Perdes - Alat Bukti	– Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf a dan j	– Melindungi kerahasiaan dokumen – Kelancaran proses penyelesaian perkara – Melindungi rahasia pelanggar Perdes	Sampai dengan persidangan
39.	Rencana Giat (Operasi/ Pengamanan)	– Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf j – Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Desa	– Kelancaran kegiatan (Operasi/ Pengamanan) – Guna terciptanya ketentraman dan ketertiban	Sampai dengan pelaksanaan giat

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
40.	Arsip Statis dan Dinamis yang Menurut Sifatnya Rahasia : a. Surat Keterangan Bersih Diri b. Hasil-Hasil Rapat yang dinyatakan Tertutup	- Pasal 17 G Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 I Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	- Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Dapat mengungkap rahasia pribadi - Surat-surat badan public atau intra badan public menurut sifatnya dirahasiakan	- 30 (Tiga puluh) tahun dan/ atau selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan pada Pemerintah Desa/ BUM Desa/ Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan - Sampai pihak yang rahasianya akan diungkap/ yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis yang ditandatangani di atas materai yang cukup
41.	Buku Register Organisasi Terlarang	- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat mengungkap Rahasia Pribadi	- 30 (Tiga puluh) tahun dan/ atau selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada public, Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan pada Pemerintah Desa/ BUM Desa/ Satuan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan - Sampai pihak yang rahasianya akan diungkap/ yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis yang ditandatangani di atas materai yang cukup

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
42.	Buku Letter C Desa	- Pasal 17 G Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria	- Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	Sampai pihak yang rahasianya akan diungkap/ yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis yang ditandatangani di atas materai yang cukup
43.	Peta Kerawanan Desa	- Pasal 17 G Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria	- Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	Sampai pihak yang rahasianya akan diungkap/ yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis yang ditandatangani di atas materai yang cukup

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
44.	Akta Peralihan Hak Tanah/ Warakah	- Pasal 17 G Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 J Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria	- Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang - Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	Sampai pihak yang rahasianya akan diungkap/ yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis yang ditandatangani di atas materai yang cukup
45.	Surat-Surat Berharga	- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan h	Dapat membuka rahasia perusahaan	5 (lima) tahun dan/ atau Sampai pihak yang rahasianya akan diungkap/ yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis yang ditandatangani di atas materai yang cukup

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	RETENSI WAKTU
46.	Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa	– Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat membuka rahasia perusahaan	Setelah penerbitan laporan audit